



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 05/P/BPH Migas/III/2005

TENTANG

PEDOMAN LELANG RUAS TRANSMISI
DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Pedoman Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2005, telah menyepakati untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;



8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Badan Pengatur Nomor 01/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi;
10. Peraturan Badan Pengatur Nomor 02/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi;
11. Peraturan Badan Pengatur Nomor 04/P/BPH Migas/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN LELANG RUAS TRANSMISI DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan usaha untuk menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkedudukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.
7. Lelang adalah cara penawaran Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus kepada Badan Usaha.
8. Dokumen Lelang adalah dokumen yang memuat paket informasi dan tata cara pelelangan yang telah mendapat persetujuan dalam Sidang Komite yang disiapkan oleh Tim Persiapan Lelang.
9. Tim Persiapan Lelang adalah Tim yang dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
10. Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi ditetapkan dengan maksud agar penyelenggaraan lelang bagi Badan Usaha berlangsung secara wajar, sehat dan transparan.

Pasal 3

Pedoman Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi ditetapkan dengan tujuan:

- a. Menarik minat Badan Usaha dan meningkatkan investasi dalam pembangunan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
- b. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri.

BAB III PENETAPAN RUAS TRANSMISI DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI

Pasal 4

Kepala Badan Pengatur menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk dilelang.

Pasal 5

Penetapan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui Sidang Komite.



BAB IV PENAWARAN RUAS TRANSMISI DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pengatur menawarkan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk dilelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara terbuka dan diumumkan melalui media cetak dan media elektronik.
- (3) Badan Pengatur dalam melaksanakan lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi membentuk Tim Persiapan Lelang.
- (4) Tim Persiapan Lelang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.
- (5) Untuk melaksanakan penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Pengatur menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang.
- (6) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat antara lain paket informasi, persyaratan lelang, jadwal lelang, dan lain-lain.

BAB V PERSYARATAN LELANG

Pasal 7

- (1) Badan Usaha peserta lelang Ruas Transmisi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Izin Usaha Pengangkutan;
 - b. Menyampaikan Dokumen Penawaran.
- (2) Badan Usaha peserta lelang Wilayah Jaringan Distribusi harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi dengan fasilitas, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 8

Badan Usaha peserta lelang wajib mengambil Dokumen Lelang yang disiapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Badan Pengatur.
- (2) Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dokumen administrasi;
 - b. Dokumen teknis dan keuangan.



Pasal 10

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Foto copy Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi dengan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (asli diperlihatkan);
- b. Profil perusahaan beserta data pendukungnya;
- c. Surat pernyataan tertulis bermeterai atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur;
- d. Surat pernyataan tertulis bermeterai atas kebenaran dokumen penawaran;
- e. Surat pernyataan tertulis bermeterai atas kesanggupan untuk melaksanakan pemanfaatan bersama fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (*open access*);
- f. Jaminan kesungguhan penawaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan dengan nilai minimum 0.1% dari nilai investasi.

Pasal 11

Dokumen teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Rencana jalur pipa yang meliputi Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi;
- b. Kapasitas pipa yang akan dioperasikan;
- c. Rancangan teknis dan kemampuan teknologi;
- d. Kondisi operasi yang akan diterapkan;
- e. Rencana pengelolaan lingkungan;
- f. Surat Pernyataan kesanggupan pendanaan dari Lembaga Keuangan;
- g. Analisis proyek berdasarkan kriteria penilaian investasi dan besaran tarif (*toll fee*) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang diusulkan;
- h. Rencana kerja dan anggaran untuk pembangunan dan operasi selama umur proyek yang diuraikan setiap tahun;
- i. Tanda bukti Surat Setoran Pajak (SSP);
- j. Laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 12

- (1) Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus dilampirkan dalam Surat Penawaran yang ditandatangani di atas meterai oleh Direksi/Pimpinan Badan Usaha.
- (2) Surat Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
 - a. Disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
 - b. Memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang.



- (3) Dalam hal Surat Penawaran dan Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Badan Usaha peserta lelang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) maka Badan Usaha peserta lelang tersebut dinyatakan gugur.

BAB VI EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Pasal 13

- (1) Tim Persiapan Lelang melaksanakan evaluasi Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berdasarkan:
- Penilaian administrasi;
 - Penilaian teknis; dan
 - Penilaian keuangan.
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan atas Dokumen Administrasi.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut:
- Rencana Jalur pipa;
 - Kapasitas pipa yang akan dioperasikan;
 - Rancangan teknis dan kemampuan teknologi;
 - Kondisi operasi yang akan diterapkan;
 - Rencana pengelolaan lingkungan.
- (4) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
- Kemampuan keuangan Badan Usaha peserta lelang untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi;
 - Jaminan pendanaan dari Lembaga Keuangan;
 - Analisis proyek berdasarkan kriteria penilaian investasi dan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang diusulkan;
 - Rencana kerja dan anggaran untuk pembangunan dan operasi selama umur proyek yang diuraikan setiap tahun.

BAB VII PENETAPAN PEMENANG LELANG

Pasal 14

- (1) Tim Persiapan Lelang menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Kepala Badan Pengatur.
- (2) Kepala Badan Pengatur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Anggota Komite yang selanjutnya mengadakan Sidang untuk memilih calon pemenang lelang.
- (3) Kepala Badan Pengatur menetapkan keputusan Sidang Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kepala Badan Pengatur mengumumkan calon pemenang lelang.



Pasal 15

- (1) Badan Usaha calon pemenang lelang wajib menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan.
- (2) Badan Usaha calon pemenang lelang yang telah menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha calon pemenang lelang yang tidak menyampaikan surat kesanggupan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan atau mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai calon pemenang lelang.
- (2) Badan Pengatur berhak mencairkan jaminan kesungguhan untuk disetorkan ke Kas Negara dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Pengatur menyerahkan kepada Sidang Komite untuk menentukan calon pemenang lelang berikutnya.
- (4) Dalam hal Badan Usaha calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak juga terpenuhi, maka Badan Pengatur akan melaksanakan lelang ulang.

Pasal 17

Badan Usaha peserta lelang selain calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhak memperoleh kembali jaminan kesungguhan setelah pemenang lelang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 18

Badan Usaha pemenang lelang berhak memperoleh Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dari Badan Pengatur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2005.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono